PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD CILACAP
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 28 Telepon. (0282) 533010 Faximile: (0282) 520755
Website : http://www.rsud.cilacapkab.go.id e-mail: bludrsudcilacap@gmail.com
CILACAP
RSUD CILACAP
Kode Pos 533223

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP
NOMOR : 188.47/ 30 /TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta dalam rangka pemenuhan hak warga masyarakat atas keterbukaan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47/48/ Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu untuk diubah dan diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana Diktum KESATU dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Informasi Publik yang dimaksud terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Cilacap Nomor : 188.47/48/ Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 02 MAY 2023

DIREKTUR RSUD CILACAP,

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
UPTD RSUD CILACAP
DINAS KESEHATAN

MOCH. ICHLAS RIYANTO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD CILACAP
NOMOR : 188.47/ 30 /TAHUN 2023
TENTANG :
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK
1.	Alamat Lengkap RSUD Cilacap dengan Mencakup Nama Jalan, Nomor, Kota/Kab, Provinsi, Kode Pos, No. Tlp/Fax dan Alamat Email/Webmail
2.	Tugas dan Fungsi Badan Publik
3.	Struktur Organisasi RSUD Cilacap
4.	Visi dan Misi RSUD Cilacap
5.	Profil singkat Pimpinan dan/atau Pejabat struktural RSUD Cilacap yang mencakup sekurang-kurangnya nama, jabatan, pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima
6.	LHKPN terakhir Direktur RSUD Cilacap yang telah di periksa KPK, atau telah menyerahkan LHKPN/LHKASN kepada KPK disertai tanda bukti kirim
7.	Program/kegiatan pelayanan kesehatan yang sedang dan atau telah dijalankan
8.	Laporan Akuntabilitas Kinerja
9.	Laporan Realisasi Anggaran
10.	Neraca
11.	Catatan atas laporan keuangan
12.	Daftar Asset dan Inventaris
13.	RKA
14.	DPA
15.	Target dan Realisasi Pendapatan
16.	Laporan keuangan telah diaudit independen dengan hasil WTP
17.	Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
18.	Tata Cara mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik
19.	Upaya atas tindak ditanggapi/tidak puas jawaban keberatan terhadap permohonan Informasi Publik
20.	Alur / Skema Pengaduan
21.	Form/lembar isian Pengaduan
22.	Kontak pengaduan ke pejabat yang berwenang menerima pengaduan penyalahgunaan wewenang
23.	Hasil penanganan pengaduan
24.	Pengadaan Barang dan Jasa yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Nama Lelang, 2) Tanggal Pembuatan, 3) Lingkup Pekerjaan, 4) Tahapan Lelang, 5) Metode Pengadaan, 6) Tahun Anggaran, 7) Nilai Pagu Paket dan HPS, 8) Lokasi Pekerjaan, 9) Syarat Kualifikasi
25.	Daftar Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Yang Telah Ditetapkan

DIREKTUR RSUD CILACAP,

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
UPTD RSUD CILACAP
DINAS KESEHATAN

MOCH. ICHLAS RIYANTO